

## BAB II

### TINJAUUAN UMUM POLITIK ISLAM

#### A. Pengertian politik

Secara etimologi kata “politik” berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari perkataan “*polis*” yang dapat mempunyai arti kota dan Negara kota. Kata “*polis*” tersebut berkembang menjadi kata lain seperti “*politis*” yang berarti warga Negara dan “politikus” yang berarti kewarganegaraan (*civic*).<sup>1</sup>

Dalam bahasa Indonesia kata politik mempunyai beberapa pengertian, yaitu: (i) ilmu/pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan; (ii) segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan Negara atau terhadap Negara lain; dan (iii) kebijakan, cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah).<sup>2</sup>

Dalam suatu sistem politik atau Negara yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu tentu diperlukan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan atau alokasi dari sumber-sumber yang ada. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan itu, perlu dimiliki kekuasaan dan kewenangan, yang akan dipakai baik untuk membina kerja

---

<sup>1</sup>A.P. Cowie, *Oxford Learner's Dictionary*, Oxford: Oxford University Press, 1990, hlm. 190.

<sup>2</sup>Departemen P dan K, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1995, cet. Ke-8. hlm. 694.

sama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakainya dapat bersifat paksaan. Tanpa unsur paksaan kebijakan ini hanya merupakan perumusan keinginan belaka. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat, bukan tujuan pribadi seorang. Selain itu politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik dan kegiatan individu.<sup>3</sup>

Politik dalam bahasa Inggris *Politic* yang berarti ilmu yang mengatur ketatanegaraan.<sup>4</sup> Sedangkan dalam kamus politik, ada empat definisi politik, yaitu:

1. Perkataan “politik” berasal dari bahasa Yunani dan diambil alih oleh banyak bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Pada zaman klasik Yunani, negara atau lebih tepat negara-kota disebut *polis*. Plato ( $\pm$  347 sebelum Masehi) menamakan bukunya tentang soal-soal kenegaraan *politea*, dan muridnya bernama Aristoteles ( $\pm$  322 sebelum Masehi) menyebut karangannya tentang soal-soal kenegaraan *Politikon*. Maka “politik” memperoleh arti seni mengatur dan mengurus negara dan ilmu kenegaraan. Politik mencakup kebijaksanaan atau tindakan yang bermaksud mengambil bagian dalam urusan kenegaraan/pemerintahan termasuk yang menyangkut penetapan bentuk, tugas dan lingkup urusan negara.
2. “Politik” adalah masalah yang mencakup beraneka macam kegiatan dalam suatu sistem masyarakat yang terorganisasikan (terutama negara), yang

---

<sup>3</sup>Andi Mappetahang Fatwa, *Demi Sebuah Rezim*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm. 32.

<sup>4</sup>Wojo Wasito dan Poerwadaminta, *Kamus Lengkap (Inggris-Indonesia/Indonesia Inggris)*, Bandung : HASTA, 1980, hlm 152.

menyangkut pengambilan keputusan baik mengenai tujuan–tujuan sistem itu sendiri maupun mengenai pelaksanaannya.

3. “Politik” berarti sebuah kebijakan, cara bertindak dan kebijaksanaan.
4. Dalam arti yang lebih luas “politik” diartikan sebagai cara atau kebijaksanaan (*policy*) untuk mencapai tujuan tertentu.<sup>5</sup> Menurut Deliar Noer “Politik” adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Politik juga menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (*public goals*), dan bukan tujuan pribadi seseorang (*private goals*). Lagi pula politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik.<sup>6</sup>

Cita-cita politik seperti yang dijanjikan Allah kepada orang-orang beriman dan beramal saleh dalam al-Qur’an adalah (1) terwujudnya sebuah sistem politik, (2) berlakunya hukum Islam dalam masyarakat secara mantap, dan (3) terwujudnya ketentraman dalam kehidupan masyarakat.<sup>7</sup>

Kata siyasah berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus *al-Munjid* dan *Lisan al-Arab* berarti mengatur, mengurus dan memerintah.<sup>8</sup> Arti politik secara *etimologi* (istilah) mempunyai banyak arti yang berbeda-beda. Kata “politik” dipihak lain adalah sangat tua usianya, keberadaan telah menembus waktu yang sangat panjang, bahkan dalam dataran pengertian politik telah lama menjadi

---

<sup>5</sup>Marbun. BN, *Kamus Politik*, Jakarta : Pustaka Sinar harapan, 2004, hlm 144-145.

<sup>6</sup>Deliar Noer, *Pengantar ke Pemikiran Politik*, Medan : Dwipa, 1965, cet.I. Hlm 56.

<sup>7</sup>Abdul Mu’in Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur’an*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 290.

<sup>8</sup>Lois Ma’luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughat Wa Al-A’alam*, Beirut : Dar al-Masyriq, 1986, hlm.362 lihat juga Abu al-fadhl al-Din Muhammad bin Mukram bin Manzhur, *lisan al-Arab*, Vol.VI, Beirut : Dar Shadir, 1968, hlm 108.

pembahasan dan ada dalam kosa kata setiap orang. Namun dalam bagi penulis memberi arti pada dalam bab ini amatlah penting, hal itu untuk memberi batasan yang jelas “pada deskripsi yang mana makna politik yang dikehendaki dalam tulisan ini nantinya”.

Di antara pengertian politik adalah seperti yang diungkap Lorens Bagus, yaitu:

1. Apa yang berhubungan dengan pemerintahan.
2. Perkara mengelola, mengarahkan dan menyelenggarakan kebijaksanaan yang umum dan keputusan-keputusan atau kebijaksanaan yang menyangkut partai-partai yang berperan dalam kehidupan bernegara.
3. Bidang studi yang berkaitan dengan masalah-masalah sipil-sosial dan mengembangkan pendekatan-pendekatan terhadap pemecahan masalah-masalah tersebut.
4. Aktivitas yang berkaitan dengan relasi-relasi antar bangsa-bangsa dan kelompok-kelompok sosial lainnya yang berhubungan dengan perkara penggunaan kekuasaan negara.<sup>9</sup>

Secara umum politik dapat diartikan sebagai kebijakan yang digunakan dan dipakai dalam setiap urusan dan tindakan. dalam kosa kata bahasa Indonesia terdapat kata “*siasat*”, yang berasal dari kata bahasa Arab *siyasah*, karena itu kata *politik*\ *siasat* sangat luas jangkauannya.

Dalam kamus bahasa Arab *siyasah* secara *etimologi* mempunyai beberapa arti; mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan,

---

<sup>9</sup>Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, cet. Ke-2, 2000, hlm, 857.

pemerintahan dan politik.<sup>10</sup> Sedang secara istilah (*termologi*), Ibnu al-Qayim memberi arti *siyasah* adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya.<sup>11</sup> baik kepentingan agama, sosial dan politik.

Secara *epistemologis siyasah* tercakup dalam tema pembahasan yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia tersebut, yang disebut dengan *fiqh siyasah* atau *siyasah syar'iyah*. Abdul Wahab Khalaf memberi arti *fiqh siyasah* atau *siyasah syar'iyah* adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islami yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dan terhindar dari kemadharatan dengan tidak melanggar ketentuan *syari'ah* dan prinsip-prinsip *syari'ah* yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat-pendapat imam mujtahid.<sup>12</sup>

Al-Qur'an tidak mengemukakan secara *eksplisit* fungsi dan struktur dari sistem politik, namun dari uraian terdahulu dapat ditemukan adanya unsur-unsur tersebut. Sosialisasi politik misalnya, dapat ditemukan dalam tugas pembangunan spiritual. Dengan pembangunan ini, norma-norma dan ajaran-ajaran agama, termasuk di dalamnya yang berkenaan dengan kehidupan politik, dikembangkan dengan sistem pendidikan dan pengajaran sehingga masyarakat dapat memiliki persepsi dan budaya yang sama. Konsepsi rekrutmen politik dapat ditemukan dalam kenyataan adanya syarat-syarat yang diperlukan untuk menjadi pemimpin.

---

<sup>10</sup>J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet. Ke-5, 2002, hlm. 23.

<sup>11</sup>*Ibid.*, hlm 24.

<sup>12</sup>*Ibid.*

Adanya syarat-syarat subyektif yang relevan dengan kemampuan individual dan komitmen terhadap kepentingan rakyat, menghendaki proses seleksi dalam pengangkatan pejabat, dan juga pengisytaratan keterbukaan fungsi tersebut bagi setiap warga yang memenuhi syarat.

Tiga fungsi utama yang dikenal sebagai fungsi *out put* atau fungsi pemerintahan dapat ditemukan dalam kewajiban pemerintah membuat aturan-aturan hukum yang adil (*fungsi legislative*), melaksanakan hukum-hukum agama dan hukum perundang-undangan (*fungsi eksekutif*), dan melaksanakan tugas pengadilan terhadap tindakan-tindakan yang menyerang dan melanggar hukum (*fungsi yudikatif*). Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبِّيُّونَ  
وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَآخِشُوا وَلَا  
تَسْتُرُوا بِآيَاتِي نَمْنَا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ٤٤

Artinya: "Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir". (Al-Maidah: 44).<sup>13</sup>

Konsekuensi adanya fungsi-fungsi adalah adanya struktur yang dimiliki oleh sistem politik. Struktur yang paling mendasar adalah unsur lembaga pemerintahan dan unsur rakyat. Tentang bagaimana pelebagaan struktur tersebut tidak ditemukan secara *eksplisit* dalam al-Qur'an. Meskipun begitu, konsep tentang struktur politik dapat dirumuskan berdasarkan prinsip-prinsip politik yang

<sup>13</sup>Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah al-Qur'an , 1989 , hlm. 167.

terkandung dalam al-Qur'an dan dari praktek pemerintahan Rasulullah saw dan *Khulafa al-Rasyidin* sesudahnya. Dalam konteks ini Allah hanya memberikan prinsip-prinsip taat kepada struktur pemegang pemerintahan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-(Nya) dan ulil amri (para washi Rasulullah) di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan rasul, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."(An-nisa ayat 59).<sup>14</sup>

Cita-cita politik sebagaimana di janjikan Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh dalam al-Qur'an adalah; terwujudnya sebuah sistem politik, berlakunya hukum Islam dalam masyarakat. Cita-cita politik ini tersimpul dalam ungkapan "*baldatun thayibatun warabbun ghafur*", yang mengandung konsep negeri sejahtera dan sentosa. Cita-cita ini merupakan ideologi Islami karena ia merupakan nilai-nilai yang diharapkan terwujud, sehingga dengan begitu diperoleh sarana dan wahana untuk aktualisasi kodrat manusia sebagai khalifah dalam membangun kemakmuran.<sup>15</sup>

Sesuai janji Allah, cita-cita tersebut hanya dapat dicapai dengan iman dan amal. Ini bermakna bahwa manusia harus mengakui dan mengikuti kebenaran yang dibawa Rasulullah saw dan melaksanakan usaha pembangunan material spiritual dan memelihara serta mengembangkan ketertiban dan keamanan bersama. Usaha ini pada hakekatnya adalah penerapan hukum-hukum dan ajaran-ajaran agama yang diwajibkan atas setiap orang mukmin dan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan politik. Dari sini, tampak kedudukan kekuasaan politik

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 169.

<sup>15</sup>Lihat, Abd. Muin Salim, *op.cit.*, 298.

sebagai sarana wahana, bahkan diwakili pemerintah merupakan pula pelaksana bagi tegaknya ajaran agama.<sup>16</sup>

## **B. Islam dan *Civil Society***

Masyarakat madani (dalam bahasa Inggris *civil society*) dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan mamaknai kehidupannya, Kata *madani* sendiri berasal dari bahasa Inggris yang artinya *civil* atau *civilized* (beradab) Istilah masyarakat madani adalah terjemahan dari *civil* atau *civilized society*, yang berarti masyarakat yang berperadaban.<sup>17</sup>

*Civil society* sebenarnya baru populer di Indonesia sekitar awal tahun 1990-an. Kemunculan wacana *civil society* dalam banyak hal terkait erat dengan fenomena tentang kondisi sosial politik global dan meluasnya proses demokratisasi di seluruh dunia pada sekitar dasawarsa 1980-an, serta dinamika internal politik Indonesia.<sup>18</sup> Gagasan masyarakat madani yang diperkenalkan oleh Anwar Ibrahim berangkat dari realitas pahit yang dialami oleh mayoritas umat Islam. Pihaknya menangkap adanya fenomena kemunduran dan keterbelakangan yang menghiasi wajah umat Islam. Pihaknya kemudian memandang bahwa kemelut yang diderita oleh umat Islam seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan kebodohan merupakan manifestasi yang negatif dari bangunan masyarakat madani. Lima prinsip dasar yang melandasi bangunan masyarakat madani, yakni supremasi moral, keadilan, kesetaraan, musyawarah dan kebebasan telah hilang

---

<sup>16</sup>Depag RI, *op.cit.*, hlm.

<sup>17</sup>Qodri Azizy. 2004. *Melawan Golbalisasi Reinterpretasi Ajaran Islam: Persiapan SDM dan Terciptanya Masyarakat Madani*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm, 126-128.

<sup>18</sup>Ahmad Baso, *civil society versus Masyarakat Madani: Arkeologi Pemikiran Civil Society dalam Islam Indonesia*, Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999, 132.

dari kehidupan umat Islam. kemudian menegaskan bahwa ide pokok dari gagasan masyarakat madani sesungguhnya adalah menjadikan agama sebagai sumber peradaban.

Masyarakat madani mengandaikan sebuah tatanan masyarakat perkotaan yang kosmopolit dan tunduk dibawah aturan perundang-undangan. Pengertian masyarakat madani kemudian dapat disederhanakan menjadi sebuah tatanan masyarakat yang dibangun di atas pilar agama, peradaban dan *cosmopolitan*.<sup>19</sup> Fenomena tuntutan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih menjadi daya tawar tersendiri bagi keharusan mewujudkan masyarakat madani. Sebab keduanya memiliki keterkaitan yang saling membutuhkan. Di satu sisi, pemerintahan yang bersih menjadi prasyarat bagi pertumbuhan dan perkembangan masyarakat madani yang sehat, pada sisi lain, pertumbuhan dan perkembangan masyarakat madani tentu akan menuntut *performance* pemerintahan yang bersih, efisien, efektif dan profesional. Dari sisi makna demokrasi kemudian menjadi sebuah kunci bagi solusi yang harus diwujudkan, dalam rangka menentukan proses pertumbuhan pemerintahan yang bersih sekaligus perkembangan masyarakat madani.<sup>20</sup> Dari sini dapat dikembangkan bahwa suatu peradaban yang besar adalah peradaban yang sanggup menciptakan lingkungan yang kondusif secara sosial, politik, ekonomi, kultural dan sanggup mengantarkan manusia untuk mengamalkan perintah Tuhan dalam segenap aktivitas kehidupan, tanpa harus dihalangi dengan pelbagai konstitusi-konstitusi

---

<sup>19</sup>Anwar Ibrahim, "Islam dan Pembentukan Masyarakat Madani", dalam Aswab Mahasin (eds.), *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa: Wacana Antar Agama dan Bangsa.*, hlm. 22.

<sup>20</sup>Riyadi Santoso, *Pemerintahan Yang Bersih dan Masyarakat Madani*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998, hlm. 19.

kemasyarakatan yang kontradiktif dengan keyakinan keagamaan. Bagaimanapun, kemajuan sebuah peradaban haruslah dilengkapi dengan suatu sistem keimanan dan pengabdian kepada Tuhan. Dalam konteks ini, suatu bentuk peradaban diharapkan mampu menciptakan sebuah tatanan masyarakat yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan sekaligus nilai-nilai ketuhanan, menonjolkan dimensi material sekaligus dimensi spiritual.<sup>21</sup>

Tujuan inti *civil society* adalah adanya usaha yang sungguh-sungguh, terencana dan sistematis untuk mewujudkan otonomi masyarakat sehingga mereka tidak bergantung kepada Negara. Dalam konteks ini, pada dasarnya, *civil society* sudah terbangun di kalangan kaum muslimin, yang bisa dilihat antara lain melalui bentuk-bentuk paguyuban yang kuat, yang mampu menciptakan solidaritas sosialnya sendiri. Dalam tataran tertentu paguyuban ini merupakan ciri utama dari kehadiran *civil society* yang baik. Hal ini dibuktikannya dengan adanya berbagai pergerakan islam yang kuat seperti Muhammadiyah, NU, SI dan lainnya, tujuan Islam tidak semata-mata mempertahankan kelestariannya sebagai sebuah agama. Namun juga mengakui eksistensi agama lain dengan memberinya hak hidup, berdampingan seiring dan saling menghormati satu sama lain. Sebagaimana hal itu pernah dicontohkan Rasulullah Saw. Setidaknya landasan normatif dari sikap toleransi dapat kita tilik dalam firman Allah yang termaktub dalam surat Al-An'am ayat 108.

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ  
إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٠٨

---

<sup>21</sup>Akram Dhiyauddin Umari, *Masyarakat Madani: Tinjauan Historis Kehidupan Zaman Nabi*, Jakarta: Gema Insani Pres, 1999, hlm. 33-34.

Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan”.<sup>22</sup>

Terminologi masyarakat madani pertama kali dipopulerkan oleh Muhammad an-Naqib al-Atas yaitu *mujtama' madani* yang secara *etimologi* mempunyai dua arti: pertama, masyarakat kota yang berarti kota, karena madani adalah derivat dari kata bahasa Arab “Madinah” yang berarti kota; kedua, masyarakat yang berperadaban karena madani adalah juga merupakan derivat dari bahasa Arab *Tamaddun* atau *Madaniyah* yang berarti peradaban. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan *civility* atau *civilization*, maka dari makna ini masyarakat madani sama dengan *civil society* yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban. Apakah gagasan masyarakat madani merupakan terjemahan dari *civil society*?, hal ini masih dipertanyakan. Apakah sama istilah masyarakat madani dengan *civil society*?. Berbagai pemikiran yang dilontarkan akhir-akhir ini seputar *civil society* di Indonesia telah diterjemahkan menjadi “masyarakat sipil” atau “masyarakat madani”. Sebenarnya istilah ini merupakan imbas dari perkembangan pemikiran yang terjadi di dunia barat, khususnya di Negara-negara industri maju di Eropa Barat dan Amerika dalam perhatian mereka terhadap perkembangan ekonomi, politik, sosial budaya, yang tentu sangat berbeda dengan sosial budaya masyarakat dan bangsa Indonesia.<sup>23</sup> Adapun ayat tentang

---

<sup>22</sup>Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, hlm. 75.

<sup>23</sup>Hujair A.H. Sanaky, *Paradigma Pendidikan Islam*, Yogyakarta : Safira Insani Press, 2003, hlm. 20.

masyarakat madani, Allah swt memberikan gambaran dari masyarakat madani dengan firman-Nya dalam Q.S. Saba' ayat 15:

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلَدًا طَيِّبَةً وَرَبُّ غَفُورٌ ۝ ١٥

Artinya: “Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun”.

Masyarakat madani yang merupakan terjemahan dari *civil society* dalam diskursus ilmu sosial dalam konsep dasarnya sebenarnya tidak ada kaitannya dengan pemerintahan militer seperti yang banyak diperbincangkan di Indonesia. konsep ini sebenarnya merupakan lawan dari konsep masyarakat negara atau masyarakat politik (*state society, political society*), dan konsep ini mula-mula dimunculkan di Eropa sebagai produk sejarah masyarakat barat, karena “*civil society*” tidak lahir dari suasana vacuum. Sebaliknya, *civil society* merupakan produk dari suatu masyarakat tertentu yaitu sosial budaya dan politik di Barat.<sup>24</sup>

Konsep ini pertama kali lahir dapat dilacak akar katanya sejak zaman Yunani kuno. Oleh karena itu, gagasan masyarakat madani dalam pengertian *civil society* sebenarnya bukanlah sebuah wacana baru. Ernest Gellner, yang dikutip Adi Suryadi Culla, menyatakan bahwa Gellner menelusuri akar gagasan ini ke masa lampau melalui sejarah peradaban Barat (Eropa dan Amerika) dan yang menjadi perhatian adalah ketika konsep ini dipopulerkan secara gamblang oleh seorang pemikir Skotlandia, Adam Ferguson (1723 – 1816), dalam karya klasiknya “*an Essay on History of Civil society*” (1767) dan kemudian konsep

---

<sup>24</sup>Ahmad Gaus AFA, *Masyarakat Madani Warisan Nabi Muhammad, dalam Nur Cholish Madjid, Kehampaan Soiritual Masyarakat Madani*, Jakarta : Media Cita, 2004, hlm. 316.

*civil society* dikembangkan lebih lanjut oleh tokoh dunia barat modern, diantaranya John Lock (1632-1704) dan JJ Rouseau (1712 – 1778). Istilah *civil society* diungkapkan dalam pemikirannya mengenai masyarakat dan politik. Lock mendefinisikan masyarakat sipil sebagai masyarakat politik.<sup>25</sup>

Kemudian konsep masyarakat madani juga dikembangkan oleh pemikir-pemikir dari Jerman, melalui pemikir-pemikir seperti Khant, Fichle dan Hegel. Konsep *civil society* mulai mendapat pemaknaan yang lebih luas, lebih jelas sebagai satu kesatuan yang terpisah dari negara. Khant memandang masyarakat madani sebagai tujuan umat manusia yang hidup berdasarkan hukum dan menolak menyatakan sebagai bagian dari kekuasaan yang absolut. Oleh Hegel masyarakat sipil dihadapkan dengan negara. Hegel menempatkan masyarakat sipil sebagai elemen politik dibawah supremasi negara. Bagi Hegel masyarakat sipil merujuk pada masyarakat ekonomi (*borjuis*), ekonomi *society*, sedangkan masyarakat negara sebagai masyarakat politik (*political society*).<sup>26</sup> Konsep masyarakat sipil mendapat pandangan yang positif sesungguhnya baru muncul sekitar abad 20 dari sejumlah tokoh antara lain Antonio Gramsci dan John Keane. Konsep Gramsci bahwa *civil society* bukan semata-mata mewedahi kepentingan individu, tetapi juga terdapat organisasi-organisasi yang berusaha melayani orang banyak, masyarakat sipil juga memiliki potensi untuk dapat mengatur dirinya sendiri secara rasional dan mengandung unsur kebersamaan. Oleh Gramsci masyarakat

---

<sup>25</sup>Sanaky, *op. cit.*, hlm. 23.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 25.

sipil bisa menjadi benteng dari hegemoni dari kelas *borjuis*, dan akhirnya juga menjadi pendukung negara.<sup>27</sup>

Dalam perspektif Islam, *civil society* lebih mengacu kepada penciptaan peradaban. Kata *al-Din* yang umumnya diterjemahkan sebagai agama berkaitan dengan makna al-tamaddun atau peradaban. Keduanya menyatu dalam pengertian al-Madinah yang arti harfiahnya adalah kota. Dengan demikian makna *civil society* sebagai masyarakat madani yang mengandung 3 hal yakni, agama, peradaban dan perkotaan. Dari konsep ini tercermin agama merupakan sumber, peradaban adalah prosesnya dan masyarakat kota adalah hasilnya. Secara *etimologi* Madinah adalah kata dari bahasa Arab yang mempunyai dua pengertian: Pertama; Madinah berarti kota atau disebut dengan masyarakat kota. Karena kata madani adalah turunan dari kata bahasa Arab madina yang juga dalam bahasa Yunani disebut *Polis* dan *Politica* yang kemudian menjadi dasar kata *policy* dan *politic* dalam bahasa Inggris. Kedua; masyarakat berperadaban karena masyarakat Madinah juga derivat dari kata *tamaddun* atau *madaniyah* yang berarti peradaban yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan *civility* atau *civilization* dan kata sifat dari Madinah adalah madani. *Civilize society* atau *civil society* dalam bahasa Arab dapat disebut *mujtama' madani*, masyarakat berperadaban. Jadi masyarakat madani dapat berarti sama dengan *civil society* karena masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban.<sup>28</sup> Ciri lain dari masyarakat madani yang dikemukakan oleh Antonio Rosmini dalam *The Filosofi of Right, Rights in civil society* (1996:28-50) yang dikutip oleh Mufid menyebutkan 10 ciri masyarakat

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 29.

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 30.

madani, yaitu: universalitas, supremasi keabadian, dan pemerataan kekuatan (*prevalence of force*) adalah 4 ciri yang pertama. Ciri yang kelima ditandai dengan kebaikan dari dan untuk bersama. Hal ini bisa terwujud jika setiap anggota masyarakat memiliki akses pemerataan dalam memanfaatkan kesempatan atau (*the tendency to equalize the share of utility*). Keenam jika masyarakat madani ditujukan untuk meraih kebijakan umum (*the common good*). Tujuan akhir adalah kebijakan publik (*the public good*). Ketujuh, sebagai pertimbangan kebijakan umum masyarakat madani juga memperhatikan kebijakan perorangan dengan cara memberikan alokasi kesempatan kepada setiap anggotanya meraih kebijakan itu. Kedelapan, masyarakat madani memerlukan piranti eksternal untuk mewujudkan tujuannya, piranti itu adalah masyarakat *eksternal*. Kesembilan, masyarakat madani bukanlah sebuah kekuatan yang berorientasi pada keuntungan, masyarakat madani lebih merupakan kekuatan yang justru memberi manfaat. Kesepuluh, kendati masyarakat madani memberi kesempatan yang sama dan merata kepada setiap warganya, tidak berarti bahwa ia harus seragam, sama dan sebangun serta homogen. Masyarakat madani terdiri dari berbagai warga beraneka warna, bakat dan potensi, karena itulah masyarakat madani disebut sebagai masyarakat multi kuota (*multi qouta society*).<sup>29</sup>

Konsep *civil society* telah lahir sejak Yunani kuno hingga zaman abad 18 sampai abad 20 yang semula berarti masyarakat sipil dengan pengertian masyarakat ekonomi (*borjuis*) yang berlawanan arti dengan masyarakat negara (*political society*) kemudian berkembang sebagaimana pendapat Gramsci,

---

<sup>29</sup>H.A.R. Tilaar, *Pendidikan Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1999, hlm. 159.

masyarakat sipil yang mendukung negara dan negara bisa memiliki berbagai unsur masyarakat sipil.

### **C. Pengaruh Politik Islam di Indonesia**

Indonesia adalah negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia dan dalam percaturan politik di kawasan Asia Tenggara memiliki peran yang sangat strategis.<sup>30</sup> Secara sosiologis, Muslim sebagai mayoritas penduduk Indonesia mustahil untuk tidak terlibat dalam proses pembangunan masyarakat, bangsa dan negara baik yang terjadi pada masa pemerintahan Soekarno maupun pada masa pemerintahan Soeharto. Kontribusi, partisipasi dan perilaku sosial Muslim dalam konteks berbangsa dan bernegara tersebut niscaya dilandaskan pada pola pemahaman keyakinan (agama) yang dianut. Proses pengejawantahan pemahaman agama (Islam) berupa ajaran-ajaran moral Islam dan etika politik yang berkaitan dengan soal-soal kenegaraan itulah yang disebut sebagai realitas politik Muslim (Islam). Atau Islam sebagai realitas politik sebagaimana dimanifestasikan orang Muslim dalam konteks berbangsa dan bernegara. Jadi yang dimaksud politik Islam adalah aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai (*value reference*) dan basis solidaritas (*solidarity basic*) kelompok.

Politik Islam merupakan penghadapan Islam dengan kekuasaan dan negara yang melahirkan sikap dan perilaku politik (*political behavior*) serta budaya politik

---

<sup>30</sup>Meski Islam di Asia Tenggara sering disebut sebagai Islam perifer (Islam Pinggiran), dalam kenyataannya perhatian Barat terhadap dunia Islam tidak saja terfokus kepada wilayah TimurTengah. Islam di Asia Tenggara kini menjadi perhatian Barat setelah perkembangan Islam yang luar biasa di Malaysia, Indonesia, dan Filipina. Karena itu, Islam di Indonesia tidak bisa diabaikan begitu saja dalam percaturan politik global dewasa ini. Lihat Khamami Zada, Politik Islam Radikal Survei wacana dan Gerakan Islam di Indonesia, dalam Jurnal *Demokrasi dan HAM*, The Habibie Center, Jakarta, Vol. 3, No. 1 Januari – April 2003, hlm. 38.

(*political culture*) yang berorientasi pada nilai-nilai Islam.<sup>31</sup> Senada dengan Din Syamsuddin, Azyumardi Azra mengemukakan pandangan antropolog Dale Eickelman dan ilmuwan politik James Piscatori yang menyimpulkan bahwa gambaran politik Islam (Muslim) di seluruh dunia dewasa ini adalah pertarungan terhadap penafsiran makna-makna Islam dan penguasaan lembaga-lembaga politik formal dan informal yang mendukung pemaknaan Islam tersebut”. Pertarungan seperti ini melibatkan “*objektivikasi*” pengetahuan tentang Islam yang pada gilirannya memunculkan pluralisasi kekuasaan keagamaan.<sup>32</sup>

Perkembangan krisis yang terjadi pada penghujung Orde lama dan akibat yang ditimbulkannya, yaitu berupa kelahiran era Orde Baru. Kita juga harus melihat respon umat Islam ketika melihat kejatuhan Orde Lama dan kelahiran sebuah orde yang sangat dinantikan oleh umat Islam, khususnya dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara atau politik. Di era Orde Baru nanti akan dilihat dinamika umat Islam ketika berhadapan dengan sebuah negara yang baru lahir. Tentu saja banyak harapan dan impian yang selama ini tersekat oleh beberapa faktor yang ada, tak terkecuali dari pihak umat Islam sendiri. Bab ini diharapkan nanti memberikan gambaran tentang respon politik umat Islam terhadap gerakan Orde Baru di Indonesia. Secara teoritik, negara Orde Baru adalah negara organis dengan sifat pluralis dalam state.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, PT. Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2000, Cet. 1, hlm. 3.

<sup>32</sup>Azyumardi Azra, *Kata Pengantar*” (hal. XVI) dalam Idris Thaha, *Demokrasi Religius*, Mizan, Bandung, 2005, Cet. 1.

<sup>33</sup>Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, him. 52.

Bakhtiar Efendy menyebutkan ada tiga bukti yang menunjukkan tumbuhnya sikap akomodatif Negara terhadap Islam mencakup diterapkannya kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan kepentingan sosial-ekonomi dan politik umat Islam.<sup>34</sup>

1. Akomodasi Struktural. Ini bisa dibuktikan dengan direkrutnya para pemikir dan aktivis Islam politik generasi baru ke dalam lembaga-lembaga eksekutif (birokrasi) dan legislative negara, seperti dalam tim ekonomi Soeharto, Golkar dan Bappenas. Ada juga mereka yang dipromosikan untuk menduduki posisi yang tinggi. Dalam periode itu, orang-orang seperti Abdul Ghafur, Akbar Tanjung, Bustanul Arifin, Saleh Afif, Azwar Anas, Hasrul Harahap, Arifin Siregar, Syamsudin Sumintaputra, Sa'adillah Mursyid dan Syafrudin Baharsyah.<sup>35</sup>
2. Akomodasi Legislatif. Ini biasa dilihat pada lima hal, (1) disahkannya UU Pendidikan Nasional (UUPN) tahun 1989, (2) diberlakukannya UU Peradilan Agama tahun 1989 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>36</sup> Tahun 1991, (3)

---

<sup>34</sup>Bakhtiar Efendy, *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina), hlm.273.

<sup>35</sup>Ibid., hlm. 276.

<sup>36</sup>Ada juga pengamat yang melihat kebijakan pemerintah tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) bukan sebuah bentuk akomodasi pemerintah terhadap umat Islam. Hal ini bisa dilihat dengan keuntungan yang lebih banyak didapat oleh pemerintah daripada umat Islam. Orde Baru dengan watak hegemonik yang luar biasa besarsejak awal telah mendeklarasikan dirinya sebagai Orde Pembangunan. Pembangunan di sini lebih dimaknai sebagai pembangunan ekonomi, maka hukum menjadi subordinat terhadap pembangunan ekonomi, sehingga akibatnya hukum bukan lagi menjadi alat perubahan sosial, alat pembebasan, atau sarana pencapaian keadilan sosial, tetapi menjadi penunjang dan pelengkap pembangunan. Dengan demikian hukum dalam wacana politik Orde Baru lebih terkonsentrasi pada fungsinya sebagai alat pembangunan. Salah satu ciri penting Hukum Islam adalah sifatnya yang fleksibel sehingga banyak melahirkan aliran-aliran pemikiran. Kasus terbitnya kebijakan Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dilihat dari beberapa segi. Dari segi pembentukannya KHI lahir secara semiresponsif. Maksudnya peranan pemerintah (eksekutif) dan yudikatif amat besar, sementara ulama/cendekiawan berada dalam posisi perifer. Dari segi materi hukum, kelahiran KHI ditandai dengan sifatnya yang reduksionistik. Bila Inpres No. 1/1991 tersebut dibaca secara kritis,

diubahnya kebijakan tentang jilbab tahun 1991, (4) dikeluarkannya keputusan bersama tingkat menteri berkenaan dengan Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah (Bazis) tahun 1991, (5) dihapuskannya Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB) tahun 1993.<sup>37</sup>

3. Akomodasi Infrastruktural. Jenis akomodasi ini pada dasarnya dirancang untuk menyediakan infra struktur yang diperlukan guna membantu umat Islam dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama mereka. Realisasi paling umum dari akomodasi jenis ini adalah pembangunan mesjid-mesjid yang disponsori negara. Dan juga yang terjadi pada awal 1990-an ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mendapat dukungan secara finansial dari pemerintah dalam rangka pengiriman seribu orang da'i (*muballigh muslim*) kedaerah-daerah transmigrasi.<sup>38</sup> Akomodasi Kultural. Ini bisa dilihat dengan diterimanya idiom-idiom Islam dalam perbendaharaan kosa kata instrumen-instrumen politik dan ideologi negara. Kata-kata dalam Pancasila terdiri dari idiom-idiom Islam seperti adil, adab, rakyat, hikmah, musyawarah dan wakil. Jenis ini juga bisa dibuktikan dengan diselenggarakannya festival istiqlal di Jakarta tahun 1991 dan 1995.

---

terungkap bahwa menurut Inpres tersebut, landasan atau dasar serta rujukan KHI adalah Pancasila, UUD 1945, UU No. 14/1970, UU. No. 14/1985, UU No. 1/1974, dan PP No. 28/1977. AlQuran sebagai sumber hukum Islam yang sudah disepakati sama sekali tidak disebutsebut sebagai bahan rujukan. Selain itu, secara material KHI hanya meliputi wilayah hukum perdata menyangkut hukum-hukum keluarga, padahal hukum Islam memiliki bidang garapan yang jauh lebih luas.

<sup>37</sup>Bakhtiar Efendi, *op. cit*, hlm 278.

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm. 305.

#### **D. Konsep hubungan politik dan Islam**

Persoalan hubungan agama dan negara di masa modern merupakan salah satu subjek penting, yang meski telah diperdebatkan para pemikir Islam sejak hampir seabad lalu hingga sekarang ini tetap belum terpecahkan secara tuntas.<sup>39</sup> Hal ini dapat dilihat perdebatan yang terus berkembang. Fenomena yang mengedepan ini bisa jadi dikarenakan keniscayaan sebuah konsep Negara dalam pergaulan hidup masyarakat di wilayah tertentu. Suatu negara diperlukan untuk mengatur kehidupan sosial secara bersama-sama dan untuk mencapai cita-cita suatu masyarakat. Di sini otoritas politik memiliki urgensinya dan harus ada yang terwakilkan dalam bentuk institusi yang disebut negara. Berdasarkan realitas tersebut, di antara kaum muslimin merasa perlu untuk merumuskan konsep negara.<sup>40</sup> Para sosiolog teoretisi politik Islam merumuskan beberapa teori tentang hubungan agama dan negara. Teori-teori tersebut secara garis besar dibedakan menjadi tiga paradigma pemikiran yaitu paradigma integralistik (*unified paradigm*), paradigma simbiotik (*symbiotic paradigm*), dan paradigma sekularistik (*secularistic paradigm*).<sup>41</sup>

##### **1. Paradigma *Integralistik (Unified Paradigm)***

Paradigma ini memecahkan masalah dikotomi tersebut dengan mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Agama (Islam) dan negara, dalam hal ini, tidak dapat dipisahkan (*integrated*). Wilayah agama juga meliputi

---

<sup>39</sup>Khamami Zada, *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-Ormas Islam Garis Keras di Indonesia*, Teraju, Jakarta, 2002, hlm. 100.

<sup>40</sup>Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis*, Yayasan Indonesia Tera (Anggota IKAPI), Magelang, 2001, hlm. V.

<sup>41</sup>Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, paradigma berarti model dalam teori ilmu pengetahuan, kerangka berpikir. Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 828.

politik atau negara. Karenanya, menurut paradigma ini, negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar "kedaulatan Ilahi" (*divine sovereignty*), karena memang kedaulatan itu berasal dan berada di "tangan" Tuhan. Ajaran normatif bahwa Islam tidak mengenal pemisahan agama dari negara didukung pula oleh pengalaman umat Islam di Madinah di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad.<sup>42</sup> Terhadap paradigma ini, penjelasan lebih tegas dikemukakan Bahtiar Effendy yang mengemukakan:

Pada ujung satu spektrum, beberapa kalangan Muslim beranggapan bahwa Islam harus menjadi dasar negara; bahwa Syari'ah harus diterima sebagai konstitusi negara; bahwa kedaulatan politik ada di tangan Tuhan; bahwa gagasan tentang negara-bangsa (*nation-state*) bertentangan dengan konsep ummah (*komunitas Islam*) yang tidak mengenal batas-batas politik atau kedaerahan; dan bahwa, sementara mengakui prinsip *syura* (musyawarah), aplikasi prinsip itu berbeda dengan gagasan demokrasi yang dikenal dalam diskursus politik modern dewasa ini. Dengan kata lain, dalam konteks pandangan semacam ini, sistem politik modern di mana banyak negara Islam yang baru merdeka telah mendasarkan bangunan politiknya diletakkan dalam posisi yang berlawanan dengan ajaran-ajaran Islam.<sup>43</sup>

Pernyataan Khomeini ini diperkuat oleh pernyataan Abu al-A'la Al-Mawdudi, salah seorang tokoh pendukung paradigma ini, bahwa kedaulatan adalah milik Allah. Dia (Allah) sendirilah yang menetapkan hukum. Tak seorang

---

<sup>42</sup>Kamaruzzaman, *op. cit.*, hlm. Xxxviii.

<sup>43</sup>Bahtiar Effendy, *op. cit.*, hlm. 12.

pun, bahkan nabi pun tidak berhak memerintah atau menyuruh orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan segala sesuatu atas dasar hak atau kemauannya sendiri. Nabi sendiri juga terikat kepada perintah-perintah Allah.<sup>44</sup> Sebagai lembaga politik yang didasarkan atas legitimasi keagamaan dan mempunyai fungsi menyelenggarakan "kedaulatan Tuhan", negara, dalam perspektif Syi'ah, bersifat teokratis. Negara teokrasi mengandung unsur pengertian bahwa kekuasaan mutlak berada di tangan Tuhan, dan konstitusi negara berdasarkan pada wahyu Tuhan (*Syari'ah*). Sifat teokratis negara dalam pandangan Syi'ah dapat ditemukan dalam pemikiran banyak ulama politik Syi'ah. Khomeini, umpamanya, menyatakan bahwa "Dalam Negara Islam wewenang menetapkan hukum berada pada Tuhan. Tiada seorang pun berhak menetapkan hukum dan yang boleh berlaku hanyalah hukum dari Tuhan."<sup>45</sup> Paradigma "penyatuan" agama dan negara juga menjadi anutan kelompok "fundamentalisme Islam" yang cenderung berorientasi nilai-nilai Islam yang dianggapnya mendasar dan prinsipil. Paradigma fundamentalisme menekankan totalitas Islam, yakni bahwa Islam meliputi seluruh aspek kehidupan. Menurut salah seorang tokoh kelompok ini, al-Maududi (w. 1979), syari'ah tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik atau antara agama dan negara. "Syari'ah adalah skema kehidupan yang sempurna dan meliputi seluruh tatanan kemasyarakatan; tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Negara Islam yang berdasarkan syari'ah itu, dalam pandangan al-Maududi, harus didasarkan pada empat prinsip dasar, yaitu: bahwa ia mengakui kedaulatan Tuhan

---

<sup>44</sup>Abu al-'Ala Al-Mawdudi, "Teori Politik Islam", dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan: Ensiklopedi Masalah-Masalah*, CV Rajawali, Jakarta, 1984, hlm. 272.

<sup>45</sup>Din Syamsuddin, *op. cit.*, hlm. 59.

menerima otoritas Nabi Muhammad saw, memiliki status "wakil Tuhan", dan menerapkan musyawarah. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, kedaulatan yang sesungguhnya berada pada Tuhan. Negara berfungsi sebagai kendaraan politik untuk menerapkan hukum-hukum Tuhan, dalam statusnya sebagai wakil Tuhan. Dalam perspektif demikian, konsepsi Maududi tentang negara Islam bersifat teokratis, terutama menyangkut konstitusi negara yang harus berdasarkan Syari'ah. Tetapi al- Maududi sendiri menolak istilah tersebut dan lebih memilih istilah "*teo-demokratis*", karena konsepsinya mengandung unsur demokratis, yaitu adanya peluang bagi rakyat untuk memilih pemimpin Negara.<sup>46</sup> Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa paradigma di atas, asumsinya ditegaskan di atas pemahaman bahwa Islam adalah satu agama sempurna yang mempunyai kelengkapan ajaran di semua segmen kehidupan manusia, termasuk di bidang praktik kenegaraan. Karenanya, umat Islam berkewajiban untuk melaksanakan sistem politik Islami sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan empat *Al-Khulafa' al-Rasyidin*. Pandangan ini menghendaki agar negara menjalankan dwifungsi secara bersamaan, yaitu fungsi lembaga politik dan keagamaan. Menurut paradigma ini, penyelenggaraan suatu pemerintahan tidak berdasarkan kedaulatan rakyat melainkan merujuk kepada kedaulatan ilahi (*divine sovereignty*), sebab penyandang kedaulatan paling hakiki adalah Tuhan. Pandangan ini mengilhami gerakan fundamentalisme.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm. 59-60.

<sup>47</sup>Fundamentalisme diartikan sebagai gerakan keagamaan yang mengacu pada pemahaman dan praktik-praktik zaman salaf (zaman Nabi dan sahabat). Lihat Zuly Qodir, Syari'ah Demokratik: Pemberlakuan Syari'ah Islam di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 35.

## 2. Paradigma *Simbiotik* (*Symbiotic Paradigm*)

Agama dan negara, menurut paradigma ini, berhubungan secara simbiotik, yakni suatu hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini, agama memerlukan negara karena dengan negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara juga memerlukan agama, karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral-spiritual.<sup>48</sup> Dengan alur argumentasi semacam ini, pembentukan sebuah negara Islam dalam pengertiannya yang formal dan ideologis tidaklah begitu penting. Bagi mereka, yang terpenting adalah bahwa Negara karena posisinya yang bisa menjadi instrumental dalam merealisasikan ajaran-ajaran agama menjamin tumbuhnya nilai-nilai dasar seperti itu. Jika demikian halnya, maka tidak ada alasan teologis atau religius untuk menolak gagasan-gagasan politik mengenai kedaulatan rakyat, negara, bangsa sebagai unit teritorial yang sah, dan prinsip-prinsip umum teori politik modern lainnya. Dengan kata lain, sesungguhnya tidak ada landasan yang kuat untuk meletakkan Islam dalam posisi yang bertentangan dengan sistem politik modern.<sup>49</sup>


Aliran dan model pemikiran yang kedua lebih menekankan substansi daripada bentuk negara yang legal dan formal. Karena wataknya yang substansialis itu (dengan menekankan nilai-nilai keadilan, persamaan, musyawarah, dari partisipasi, yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam), kecenderungan itu mempunyai potensi untuk berperan sebagai pendekatan yang dapat menghubungkan Islam dengan sistem politik modern, di mana negara-bangsa

---

<sup>48</sup>Bahtiar Effendi, *op. cit.*, hlm. 13.

<sup>49</sup>Para pendukung pemikiran ini, di antaranya adalah pemikir Mesir Mohammad Husayn Haykal dan pemikir Pakistan Fazlur Rahman dan Qamaruddin Khan.

merupakan salah satu unsur utamanya.<sup>50</sup>Bahwa penegakan negara merupakan tugas suci yang dituntut oleh agama sebagai salah satu perangkat untuk mendekatkan manusia kepada Allah.Di dalam konsep ini, syari'ah (hukum Islam) menduduki posisi sentral sebagai sumber legitimasi terhadap realitas politik.Demikian juga negara mempunyai peranan yang besar untuk menegakkan hukum Islam dalam porsinya yang benar.Dengan demikian, dalam paradigma simbiotik ini masih tampak adanya kehendak "mengistimewakan" penganut agama mayoritas untuk memberlakukan hukum-hukum agamanya di bawah legitimasi negara.Atau paling tidak, karena sifatnya yang simbiotik tersebut, hukum-hukum agama masih mempunyai peluang untuk mewarnai hukum-hukum negara, bahkan dalam masalah tertentu tidak menutup kemungkinan hukum agama dijadikan sebagai hukum negara.Hal di atas bisa saja terjadi karena sifat simbiotik antara agama dan negara mempunyai tingkat dan kualitas yang berbeda. Kualitas simbiotik tersebut secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan:

N = Negara      A = Agama

Tiga jenis gambar di atas sama-sama memperlihatkan paradigma simbiotik, di mana agama dan negara mempunyai keterkaitan fungsional.Meski demikian

---

<sup>50</sup>Bahtiar Effendi, *op. cit.*, hlm. 15.

ketiganya mempunyai perbedaan kualitas keterkaitan itu. Pada gambar I, meski agama dan negara mempunyai keterkaitan, namun aspek keagamaan yang masuk ke wilayah negara sedikit, hal itu ditandai dengan gambar lingkaran bulat A (agama) bertemu dengan lingkaran bulat N (negara) hanya sebatas garis sisi lingkaran, sehingga negara demikian lebih dekat ke "negara sekular" daripada ke "negara agama". Gambar II menunjukkan gambar A telah masuk ke dalam N mencapai setengah lingkaran, ini menunjukkan bahwa aspek agama yang masuk ke wilayah negara lebih banyak dari pada gambar I, sehingga sekitar 50% konstitusi negara diisi oleh ketentuan agama. Sedangkan gambar III menunjukkan bahwa gambar N dan A telah menyatu sekitar 75% konstitusi negara diisi oleh hukum agama. Negara model demikian sangat mendekati "Negara-agama", bahkan bisa dikatakan "negara-agama" yang masih "malu-malu" untuk menunjukkan jati dirinya. Dengan melihat model-model tersebut, proses politik hukum Islam di Indonesia mempunyai kecenderungan semakin meningkatnya aspek agama yang masuk ke wilayah negara dengan disahkannya ketentuan-ketentuan agama melalui proses legislasi atau dikenal dengan islamisasi hukum di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa paradigma Simbiotik (*Symbiotic Paradigm*) berpendirian, agama dan negara berhubungan secara simbiotik, antara keduanya terjalin hubungan timbal balik atau saling memerlukan. Dalam kerangka ini, agama memerlukan negara, karena dengan dukungan negara agama dapat berkembang. Sebaliknya negara membutuhkan agama, karena agama menyediakan seperangkat nilai dan etika untuk menuntun perjalanan kehidupan bernegara. Paradigma ini berusaha keluar dari belenggu dua

sisi pandangan yang berseberangan: integralistik dan sekularistik. Selanjutnya, paradigma ini melahirkan gerakan modernisme dan neomodernisme.<sup>51</sup>

### 3. Paradigma *Sekularistik (Secularistic Paradigm)*

Paradigma ini menolak kedua paradigma di atas. Sebagai gantinya, paradigma sekularistik mengajukan pemisahan (*disparitas*) agama atas negara dan pemisahan negara atas agama. Konsep *Ad-dunya al-akhirah, ad-din ad-dawlah* atau *umur ad-dunya umur ad-din* didikhotomikan secara diametral. Dalam konteks Islam, paradigma ini menolak pendasaran negara kepada Islam, atau paling tidak, menolak determinasi Islam pada bentuk tertentu dari Negara.<sup>52</sup> Pemrakarsa paradigma sekularistik, salah satunya, adalah 'Aliy 'Abd.ar-Raziq (1887-1966 M.).<sup>53</sup>

Paradigma sekularistik, salah satunya, adalah 'Aliy'Abd.ar-Raziq (1887-1966 M.),<sup>38</sup> seorang cendekiawan Muslim dari Mesir. Dalam bukunya, *Al-Islam wa Ushul al-Hukm*, 'Abd al-Raziq mengatakan bahwa Islam hanya sekadar agama

---

<sup>51</sup>Menurut Harun Nasution, modernisme dalam masyarakat Barat mengandung arti pikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk merubah paham-paham, adat istiadat, institusi-institusi lama, dan sebagainya, untuk disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan, Bulan Bintang*, Jakarta, 1996, hlm. 11.

<sup>52</sup>Menurut Muhammad Albahy, kata “sekularisme” adalah hasil naturalisasi dari kata “secularism” yaitu aturan dari sebagian prinsip-prinsip dan praktek-praktek yang menolak setiap bentuk dari bentuk-bentuk kepercayaan agama dan ibadahnya... ia suatu keyakinan bahwa agama dan kependetaan masehi “Ketuhanan dan Kegerejaan” di mana kependetaan tidak dimasukkan ke dalam urusan negara, lebih-lebih dimasukkan ke dalam pengajaran umum. Lihat Muhammad Albahy, *Islam dan Sekularisme Antara Cita dan Fakta*, Alih bahasa: Hadi Mulyo, Ramadhani, Solo, 1988, hlm. 10.

<sup>53</sup>ia adalah seorang hakim di Mesir sejak tahun 1330 H (1915 M.), dan aktifis politik (dalam Hizb al-Ummah, salah satu organisasi politik radikal saat itu, ia menjabat sebagai wakil Ketua). Pada tahun 1925 M., ia menerbitkan bukunya yang sangat kontroversial, yaitu *al-Islam wa Ushul al-Hukm*. Akibat buku ini, jabatan hakim yang disandanginya dicopot oleh Majelis Ulama Tertinggi Mesir. Lihat Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Djambatan, Anggota IKAPI, Jakarta, 1992, hlm. 102-103.

dan tidak mencakup urusan negara; Islam tidak mempunyai kaitan agama dengan sistem pemerintahan kekhalifahan; kekhalifahan, termasuk kekhalifahan *al-Khulafa' ar Rasyidin*, bukanlah sebuah sistem politik keagamaan atau keislaman, tetapi sebuah sistem yang duniawi. 'Ali 'Abd ar-Raziq sendiri menjelaskan pokok pandangannya bahwa:

Nabi Muhammad saw itu hanyalah seorang Rasul yang bertugas menyampaikan seruan agama. Beliau semata-mata mengabdikan kepada agama tanpa disertai kecenderungan terhadap kekuasaan maupun kedudukan sebagai raja. Nabi bukanlah seorang penguasa maupun pemegang pemerintahan. Beliau tidak pernah mendirikan suatu negara dalam pengertian yang selama ini berlaku dalam ilmu politik. Sebagaimana halnya dengan para Nabi yang telah mendahuluinya, Muhammad Saw hanyalah seorang Rasul. Beliau bukanlah seorang raja, pendiri suatu negara, maupun penganjur berdirinya suatu pemerintahan politik seperti itu.<sup>54</sup> Yang dimaksud negara sekular di sini adalah pemisahan agama dan Negara sehingga negara tidak menjadikan agama sebagai instrumen politik tertentu. Karenanya, tidak ada ketentuan-ketentuan keagamaan yang diatur melalui legislasi negara. Agama adalah urusan pemeluknya masing-masing yang tidak ada sangkut-pautnya dengan negara. Kalau toh ada ketentuan agama yang menuntut keterlibatan publik (intern pemeluk agama) tidak perlu meminjam "tangan negara" untuk memaksakan pemberlakuannya, namun cukup diatur sendiri oleh pemeluk agama yang bersangkutan. Dengan demikian dapat dikatakan, sebuah negara dapat dikatakan sekular jika negara tersebut tidak

---

<sup>54</sup>Ali 'Abd ar-Raziq, *Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam*, Terj. Afif Mohammad, Pustaka, Bandung, 1985, hlm. 99.

menjadikan kitab suci sebagai dasar konstitusinya, dan tidak menjadikan hukum agama sebagai hukum nasional. Atas dasar itu, semua agama memiliki posisi yang sama, tidak ada yang diistimewakan. Lepas dari teori tersebut, Mohammed 'Abed al-Jabiri, pemikir Islam asal Maroko.<sup>55</sup> Ulama-ulama besar Islam yang berbicara tentang hubungan antara agama dan negara ini antara lain diungkapkan oleh Syekh Mahmud Syaltout yang dikutip Djazuli sebagai berikut: Demikian eratnya hubungan antara agama dan negara dalam ajaran Islam seperti fundamen dengan bangunannya. Oleh karena itu, wajar saja kalau di dalam Islam terdapat ajaran-ajaran tentang kenegaraan. Di Madinah telah terbentuk suatu negara. Bahkan menurut beberapa orang sarjana Islam menyatakan bahwa pemikiran dan persiapan untuk terbentuknya negara di Madinah itu telah dilakukan oleh Nabi saw ketika beliau masih berada di Makkah. Hal ini dikemukakan oleh Abd. Karim Zaedan, M. Yusuf Musa dan Abdul Kadir Audah.<sup>56</sup> Sesuatu yang wajar sekali apabila agama Islam mengajarkan pula masalah-masalah kenegaraan, sebagai berikut:

---

<sup>55</sup>Yang memunculkan persoalan ini dalam pandangan 'Abid al-Jabiri adalah tulisan Botrus al-Bustani, penganut Kristen kelahiran Lebanon yang menjadi pelopor bangsa Arab Modern, pada tahun 1860 menulis sebagai berikut: Selama masyarakat kita tidak bias membedakan antara urusan agama yang berkaitan dengan hubungan hamba dengan Tuhannya, dan urusan madaniyyah yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia, antara sesama warga dalam satu negara, termasuk soal-soal politik dan kemasyarakatan, serta tidak bisa pula mereka membedakan keduanya secara tegas dan pasti, maka niscaya mereka tidak akan memperoleh keberhasilan, baik dalam salah satunya maupun kedua-duanya.... Dengan demikian harus ada pemisahan yang tegas antara *siyasah*, yaitu kekuasaan spiritual, dan *siyasah* atau kekuasaan politik. Karena *siyasah* berkaitan dengan urusan batin yang tidak mengalami perubahan selama-lamanya. Sementara *siyasah* berkaitan dengan urusan yang bersifat ke luar, lahiriah, yang senantiasa berubah setiap waktu dan tempat". Dikutip dari Ulil Abshar Abdalla, "Politik dan Siyasah, Tiga Tesis tentang Islam dan Politik", dalam Majalah *Taswirul Afkar, Refleksi Pemikiran Keagamaan dan Kebudayaan, Fikih Siyasah: Membangun Wacana Menyusun Gerakan*, edisi No. 3, tahun 1998, hlm. 27-36.

<sup>56</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 124-125.

1. Di dalam ajaran Islam kita dapatkan prinsip-prinsip musyawarah, pertanggungjawaban pemerintah, kewajiban taat kepada pemerintah di dalam hal-hal yang *ma'ruf*, hukum-hukum di dalam keadaan perang dan damai, perjanjian antar negara. Dalam sunnah Nabi sering kita dapatkan kata-kata amir, imam, sulthan yang menunjukkan kepada kekuasaan dan pemerintahan.
2. Negara penting sekali di dalam rangka melaksanakan hukum-hukum Islam. Bahkan sebagian hukum Islam tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya negara seperti hukum pidana.
3. Di kalangan fuqaha kita kenal istilah *dar al-Islam* dan *dar al-harb*. *Darul Islam* itu sesungguhnya adalah *daulah Islamiyah*.
4. Sejarah berbicara kepada kita bahwa Nabi juga seorang kepala Negara ketika beliau berada di Madinah yang telah kami kemukakan di atas. Oleh karena itu, jumbuh ulama mewajibkan adanya pemerintahan.

Kewajiban ini didasarkan kepada: (1) *ijma sahabat*, (2) menolak bencana yang ditimbulkan oleh keadaan yang kacau balau akibat tidak adanya pemerintahan, (3) melaksanakan tugas-tugas keagamaan, (4) mewujudkan keadilan yang sempurna.<sup>57</sup> Oleh karena itu, apabila menyimpulkan alasan-alasan tentang keharusan adanya pemerintah minimal adalah sebagai berikut:

1. Sunnah Nabi.
2. Ijma para sahabat dan tabi'in.
3. Qiyas.
4. Fungsi yang sangat penting sekali di dalam:

---

<sup>57</sup>TM HasbiAsh-Shiddieqy, *Islam dan Politik Bernegara*, Bulan Bintang, Jakarta, 1971, hlm. 62-72.

- a. Melaksanakan tugas-tugas agama.
- b. Mengatur dan menertibkan kehidupan bermasyarakat.
- c. Mewujudkan keadilan yang sempurna.

Di samping itu, para ulama juga membicarakan pula masalah apakah kewajiban mengangkat kepala negara itu berdasar 'aqli atau syar'i, atau aqli dan syar'i. Kalau kita melihat kepada alasan-alasan tersebut di atas jelas sekali bahwa kewajiban berdasar syar'i dan aqli. Suatu hal yang menarik perhatian dalam hal ini ialah kenyataan bahwa para fuqaha Islam yang terdahulu pada umumnya mensentralisir permasalahan kenegaraan kepada masalah pemerintahan dalam arti luas bahkan kadang-kadang masalah-masalah kenegaraan diidentikkan dengan kepala negara dan tugasnya. Untuk menjawab hal ini perlu rasanya kita melihat dahulu pendapat sarjana-sarjana lain tentang masalah pemerintahan ini. Wirjono Prodjodikoro sehubungan dengan hal ini menyatakan: berbicara tentang timbulnya suatu negara adalah tidak mengenai unsur kemasyarakatan atau unsur kewilayahan, melainkan hanya mengenai unsur pemerintahan.<sup>58</sup> politik Islam didasarkan akan adanya kewajiban mendirikan lembaga kekuasaan, karena ia dibangun sebagai pengganti kenabian untuk melindungi agama dan mengatur dunia. Agama sebagai landasan negara dan persatuan rakyat, wilayah, penduduk, pemerintah yang berwibawa, dan keadilan dan keamanan.

Pemerintahan diperlukan untuk melakukan kerjasama, tolong menolong dan pergaulan di antara masyarakat ke tahap yang paling sempurna. Pemerintahan juga diperlukan untuk menegakkan keadilan dan menentang kezaliman, dasar

---

<sup>58</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Ilmu Negara dan Politik*, PT. Eresco, Bandung, 1971, hlm. 17.

utama hak politik setiap warga Negara Islam tidak membenarkan sebuah negara yang berasaskan pengaruh atau penguasaan seseorang individu atau satu pihak, Dengan kata lain, sebuah negara hendaklah lahir berdasarkan persetujuan umat (rakyat) karena al Quran memerintahkan pelaksanaan musyawarah. Keadilan membuka jalan bagi tegaknya nilai-nilai kebenaran, kebaikan dan keindahan. Keadilan bukan saja memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mendapatkan haknya sebagai manusia. Tetapi juga menyimpan semua kekuatan dan kreatifitasnya. menciptakan masyarakat Islam dengan sifat-sifat yang asli agar dapat melaksanakan tugasnya untuk berpartisipasi dalam memunculkan generasi muslim yang akan menjadi landasan bagi tegaknya agama Islam.